**ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin**
**Vol.2, No.1, Desember 2022**

# Mewujudkan Karakter Digital Mahasiswa Hukum dalam *Era Society 5.0* dengan *E-Court* melalui Magang Profesi Kantor Advokat Dyah Setyanwati, S.H & Associates Merdeka Belajar Kampus Merdeka

**Antonius Ivananda Dias Wijaya[1], Chintya Audrey Margaretha Silaen[2], Ivana Gracia Putri[3], Mochammad Awaludin Rizqi Nurhasan[4], Putri Nanda Sari Sirait[5]**
[1,2,3,4,5]Universitas Sebelas Maret Surakarta
E-mail: diaswijaya@student.uns.ac.id[1], chintyaudrey97@student.uns.ac.id[2], ivanagracia@student.uns.ac.id[3], Awalrizqi051201@student.uns.ac.id[4], pnanda1310@student.uns.ac.id[5]

**Article History:**
Received: 17 Desember 2022
Revised: 30 Desember 2022
Accepted: 31 Desember 2022

**Keywords:** *Industrial Revolution 4.0, Society 5.0, E-Court, Advocates*

***Abstract:*** *The rapid development of the times, especially the development of technology and information in the era of the industrial revolution 4.0 resulted in the birth of society 5.0 which makes technology part of the human being himself. In law enforcement in Indonesia, it is necessary to innovate the use of technology in proceedings so as to give birth to those that support e-court as a solution to some of the problems that exist in the judiciary in Indonesia. This study aims to analyze how the mechanism of proceeding with e-court (electronics justice system) is used in resolving cases in court and how e-court is implemented in court in accordance with the principle of simple, fast and low-cost justice. To achieve these objectives, this study uses normative juridical research methods using statutory approaches (statute approach), conceptual approaches, analytical approaches (analytical approach), and theoretical approaches (theoretical approach).*

## PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, Revolusi Industri 4.0 yang saat ini tengah berlangsung secara cepat mengakibatkan terjadinya pergeseran pola kehidupan masyarakat. Hal ini ditengarai dengan penggunaan teknologi digital yang masif pada berbagai kalangan masyarakat. Teknologi digital sebagai motor penggerak Revolusi 4.0 sejatinya berdampak baik bagi kehidupan masyarakat. Kini cukup dengan memanfaatkan teknologi digital, manusia mampu mengakses berbagai kebutuhan, baik kebutuhan sosial, ekonomi, bahkan pendidikan. Kendati demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat dampak buruk yang mengancam atas pemanfaatan teknologi digital yang tak terkendali. Oleh sebab itu, Jepang pada tahun 2019 mencetuskan dan mengembangkan konsep *Society* 5.0 atau Masyarakat 5.0. Society 5.0 merupakan suatu konsep masyarakat yang berfokus pada manusia (*human-centered*) dan berbasis teknologi (*technology based*), sehingga dapat dimaknai bahwa *Society* 5.0 merupakan era dimana seluruh teknologi menjadi bagian dari manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, internet tidak hanya difungsikan sebagai media untuk berbagi informasi,

tetapi untuk menjalani kehidupan manusia.

Orang-orang membentuk struktur yang teratur atau terorganisir di antara mereka sendiri disebut tatanan sosial atau tatanan sosial disebut masyarakat yang layak dengan menciptakan ketertiban. Dalam hal ini, setiap individu memerlukan suatu alat guna melakukan ini untuk terus membangun dan juga memelihara tatanan sosial mendikte, sehingga aturan ditetapkan dan manusia mengaturnya, serta darimana kemudian membuat undang-undang dan institusi untuk menegakkannya. Orang merasa nyaman karena penampilan yang teratur dan keseimbangan kehidupan sosial adalah hasil dari pemeliharaannya benar. Kenyamanan dan keamanan datang dari masyarakat. Oleh sebab itu, jika ingin mencapainya, maka dibuatlah suatu undang-undang sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat sehingga bergerak menuju tujuan tertentu diinginkan. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi konsekuensi atas pilihan negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Apabila melihat dari proses penegakan hukum yang berdasarkan kepentingan yang diatur maupun dilindungi, hukum diklasifikan menjadi hukum privat dan hukum publik. Hukum yang meregulasikan keperluan pribadi atau perseorangan, dan ini yang turut memuat peraturan terkait hak dan kewajiban individu dalam interaksi antarsubjek hukum itu dikenal sebagai hukum perdata. Di samping itu, hukum yang mengatur terkait penyelenggaraan dari hukum perdata tersebut disebut sebagai Hukum Acara Perdata.

Secara umum, tujuan Hukum Acara Perdata adalah untuk menegakkan keadilan dan mengelola proses penyelesaian masalah perdata. Hukum Acara Perdata adalah pedoman bagi setiap orang yang untuk hadir di pengadilan agar pengadilan dapat mempertimbangkan masalah yang dipermasalahkan. Masalah ini diperumit oleh keterbatasan dalam disiplin ilmu Hukum Acara Perdata Indonesia saat ini sejak masa pemerintahan Hindia Belanda yang terus eksis sampai saat ini Hukum Acara Perdata masih digunakan dan benar-benar terjaga keberadaannya. Menurut Soedikno Mertokusumo, dalam proses persidangan, Hukum Acara Perdata Indonesia mempunyai beberapa proses atau tahapan umum yang harus ditempuh. Sebagai langkah pertama, yaitu pada tahap awal, dalam daftar kasus terjadi melalui pendaftaran panitera Pengadilan Negeri, maka biaya prosedural dibayarkan, tetapi terdapat pengecualian dalam proses prodeo atau tanpa adanya biaya yang berkaitan dengan uji coba tanpa bayar, sebagaimana dimuat dalam Pasal 237 Herziene Indonesisch Reglement (HIR), yang menyatakan bahwa setiap orang yang merupakan penggugat ataupun tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diberikan izin untuk berperkara dengan tak berbiaya. Hal yang sama turut tercantum pada Pasal 273 Rechtsreglemen voor de Buitengewesten (RBg), yang menyatakan bahwasanya penggugat atau tergugat yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya.

Singkatnya, Hukum Acara Perdata berfungsi sebagai katalis guna menentukan keadilan serta menyelesaikan proses pemilihan perkara perdata berikut gugatan melalui hakim (pengadilan). Praktik Hukum Acara Perdata yang dimaksud dilakukan dengan beberapa kendala yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh World Bank dengan menggunakan *Ease of Doing Business (EODB) Survey* yang dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap Kualitas Proses Peradilan, peradilan di Indonesia setidaknya memiliki salah satu karakteristik sebagai berikut:

1. Pengadilan tidak dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan secara elektronik atas gugatan tersebut melalui platform khusus;
2. Pengadilan tidak dapat mengeluarkan surat perintah melawan para pihak yang terlibat prosedur

secara elektronik;

3. Pengadilan tidak dapat melakukan pembayaran elektronik.

Berdasarkan *output* evaluasi tersebut, EODB konsisten dengan masalah hukum. Bagir Manan menyebut bahwa meskipun peradilan Indonesia sudah sangat bagus untuk mengelola anggaran sendiri, tetapi fasilitas masih kurang sehubungan dengan fakta bahwa masih banyak hidangan tanpa koneksi internet dan informasi karena letaknya yang sangat jauh dari ibu kota 5 pengendalian kondisi geografis Indonesia dan pentingnya penerapan pemerataan keadilan, akses terhadap keadilan itu masih belum merata karena banyak orang yang tinggal di sana di wilayah terpencil yang perlu mengorbankan tenaga, waktu, dan biaya dalam hal ikut serta menyelesaikan perkara pada pengadilan setempat.

Dalam kaitannya dengan Society 5.0, penegakan hukum di Indonesia memerlukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi digital dalam beracara. Bentuk inovasi yang telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah dengan menciptakan sistem *e-Court*. Berdasarkan keadaan tersebut pula, Mahkamah Agung menciptakan beberapa inovasi dalam bidang peradilan. Selain itu, wabah Pandemi Covid-19 yang tak dapat dipungkiri yang melanda kita semua memberikan banyak pengaruh terhadap banyak kegiatan. Banyak kegiatan yang tidak dapat berjalan karena Pandemi Covid-19. Peradilan tidak berhenti atau setidaknya menunda proses. Semuanya itu berjalan sesuai rencana penentu dalam segala hal sudah ada batas waktunya untuk diselesaikan. Dalam perjalanannya Pandemi Covid-19 memberikan banyak perubahan terhadap kegiatan sehari-hari. Salah satunya adalah kepada lembaga peradilan. Dengan kondisi Pandemi Covid-19 tersebut, lembaga peradilan harus membawa inovasi yaitu *e-Court* yang selaras dengan PERMA. *e-Court* itu sendiri merupakan layanan pendaftaran, penaksiran biaya panjar, pembayaran, pemanggilan, serta persidangan yang dilakukan secara elektronik. *e-Court* mulai difungsikan sejak disahkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 untuk administrasi kasus dan proses secara umum Mahkamah Agung elektronik yang menggantikan dan mempensiunkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun. *e-Court* pada seri PERMA ini dimulai melalui pendaftaran kasus (*e-Filling*), pembayaran kasus (pembayaran), panggilan dari pihak pengadilan (*e-Sumons*), yang semuanya dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik atau secara *online* kapan saja melalui kirim aplikasi atau klaim kasus. Bahkan sejak diterbitkan PERMA No. 1 Tahun 2019, mekanisme pengujian secara elektronik (*e-Process*) juga ditambahkan dalam model *e-Court*.

Budaya masyarakat global yang terjadi saat ini sedang mengalami perubahan yang signifikan. Fenomena ini ditengarai dengan kemunculan arus besar pekembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam teknologi informasi dan digital. Teknologi juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan penduduk Indonesia, karena sistem pertumbuhan penduduk negara ini didasarkan pada teknologi informasi yang ada. Manajemen dan *leadership* dari peradilan sebagai "*driver*" lembaga peradilan, dapat memberikan kemudahan dalam merealisasikan segala bentuk yang terkait dengan sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya finansial, serta proses peradilan itu sendiri.

Sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. PERMA No. Tahun 2019 sebagai dasar hukum pelaksanaan *e-Court* menjadikan semua pelaksanaan proses peradilan terjadi secara elektronik harus diperbarui untuk mengatasi kendala dan hambatan terutama dalam kondisi Pandemi Covid-19. Menjadi suatu manfaat yang berguna bahwa penggunaan *e-Courts* termasuk seperti tahap pemanggilan para pihak dan tahap memberikan salinan, kesemua hal itu menjadikan biaya proses peradilan lebih murah dan lebih produktif seturut dengan prinsip kecepatan,

kesederhanaan dan biaya rendah menjadi seri manajemen kasus elektronik yang sah dalam masing-masing ranah peradilan. PERMA No. Tahun 2019 turut menyebutkan bahwa ketentuan tersebut dimaknai sebagai dasar hukum manajemen rekaman ke pengadilan elektronik untuk dukungan pemenuhan penanganan kasus yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, modern, dan profesional. Keadilan memanifestasikan dirinya melalui struktur manajemen administrasi yang lebih efektif. Saat ini penggunaan *e-Court* dikhususkan bagi Advokat yang telah mendaftar dan memiliki akun, serta telah memperoleh validasi Advokat dari Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah. Kendati demikian, layanan *e-Court* akan terus dikembangkan sehingga dalam jangka beberapa waktu mendatang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai implementasi dari Society 5.0 dalam ranah penegakan hukum.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual, pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan teori (*theoretical approach*). Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan berkaitan dengan judul penelitian ini adalah dengan mencari bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum utama yang bersifat *autoritatif* yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer tersebut, yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prosedur Beracara Melalui Pemanfaatan *e-Court (Electronics Justice System)* dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan

*e-Court* adalah alat pengadilan yang bentuknya ialah melayani masyarakat dalam hal pendaftaran kasus secara *online* sesuai dengan Tata Tertib Pengadilan Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentangTata Usaha di Pengadilan Negeri Elektronik, terutama untuk meningkatkan tentang prosedur tes elektronik. Oleh sebab itu, atas dasar tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Penggunaan yang diharapkan dari kasus pengadilan *online* dapat meningkatkan pelayanan internal. Selain itu, *e-Court* berfungsi untuk menerima pendaftaran pertanyaan online di komunitas akan dapat menghemat waktu dan uang ketika menyimpan kasus. Ruang lingkup *e-Court* adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran Kasus *Online* (Penyerahan Elektronik)

   Hal ini dilakukan dengan mendaftarkan kasus secara *online* di Aplikasi *e-Court*, kemudian membuka jenis rekaman. Kasus yang didaftarkan tersebut kemudian dicatat di pengadilan umum, pengadilan agama dan peradilan TUN. Manfaat pendaftaran kasus online melalui aplikasi *e-court* yang didapatkan dari aplikasi ini antara lain :

   a. Menghemat waktu dan uang prosedur pendaftaran kasus.
   b. Membayar biaya deposit dapat dilakukan secara multichannel atau metode yang berbeda pembayaran dan perbankan.

c. Dokumen disimpan dengan baik dan dapat diakses dari lokasi yang berbeda dan media.
d. Prosedur pemulihan data lebih cepat.

2. Pembayaran Deposit Online (*e-Payment*)

Dalam hal pendaftaran, pengguna terdaftar adalah pendukung khusus akan langsung menerima SKU elektronik yang dihasilkan oleh aplikasi *e-court*. Selama generasi, itu akan dihitung berdasarkan apa saja omponen biaya. Jumlah pembayaran tersebut didefinisikan dan diperhitungkan oleh pengadilan, serta jumlah biaya radius yang diputuskan oleh pengadilan harus memperhitungkan perkiraan setoran sedemikian rupa hingga kemudian dapat memproduksi SKUM elektronik atau e-SKUM. Pengguna yang mendaftar nantinya dapat memperoleh perkiraan setoran atau e-SKUM dan akan mendapatkan sebagian pembayaran (rekening virtual) seperti akun virtual untuk membayar biaya kasus sedang berlangsung.

3. Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*)

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court dilaksanakan dengan memisahkan penawaran khusus bagi pengguna terdaftar akan dilaksanakan secara elektronik, yang selanjutnya dikirmkan ke alamat rumah dan/atau email pengguna terdaftar. Akan tetapi, kepada tergugat, surat panggilan pertama kali dilaksanakan secara manual dan sewaktu tergugat hadir sidang pertama akan diperlukan persetujuan sudah siap disebut elektronik atau tidak, jika diinginkan, terdakwa akan melakukannya disebut elektron sesuai dengan rumah elektronik tertentu dan jika dia belum siap menelepon lakukan secara manual pada umumnya.

4. Litigasi Elektronik (*e-Litigasi*)

Perangkat *e-Court* turut didukung dengan sarana tes elektronik sehingga pengiriman dokumen pengadilan dapat dilaksanakan secara *online*, dokumen tersebut meliputi gugatan, jawaban gugatan, replik duplik, daftar bukti awal, daftar bukti tertulis, kesimpulan dan putusan. Sebelum menyimpan file *online*, pengacara sebagai pengguna terdaftar, wajib mempunyai *email* di aplikasi *e-Court* terlebih dahulu. Langkah pertama yang dilakukan untuk melakukan pendaftaran melalui *e-court*, yang harus dilaksanakan yaitu buka website *e-court* Mahkamah Agung di halaman *https://ecourt.mahkamahagung.go.id* dan kemudian simpan. Setelah berhasil memasuki laman (*log in*), pengguna terdaftar perlu melengkapi data pribadi kuasa hukum. untuk melindungi keabdsahan data, pengguna terdaftar juga harus melengkapi data dokumen perlindungan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, yang mana khusus Kartu Tanda Penduduk, Surat Pernyataan dan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai Advokat. Setelah melengkapi data tersebut, Advokat perlu untuk menunggu Verifikasi dan konfirmasi oleh Pengadilan Tingkat Kedua tempat advokat tersebut disumpah. Pada dasbor *e-Court* memuat menu lebih banyak informasi dan informasi yang dapat diberikan kepada Pengguna terdaftar. Pada dasbor tersebut, terdapat kolom yang berisi informasi tentang status data kasus yang didaftarkan oleh pengguna terdaftar melalui *e-court*, yang meliputi:

a. informasi kasus-kasus;
b. informasi keberatan;
c. informasi tes sederhana; dan
d. informasi kasus mendaftar untuk aplikasi.

Kemudian advokat perlu untuk meninggalkan setiap informasi sendiri sebagai manajemen acara untuk mendapatkan nomor, langganan telah dibayar, langganan yang belum dibayar, dan total semuanya agar dapat digunakan pengingat untuk pengguna terdaftar tentang bahan rekaman. Setelah pengguna berhasil mendaftar Terverifikasi dan sah sebagai kuasa hukum oleh

Pengadilan Tingkat Kedua di mana pengacara disumpah, advokat perlu mengikuti langkah-langkah mendaftarkan perkara melalui *e-Court* yang terdiri atas:

a. Pengguna dipilih (Advokat) memilih menu pendaftaran penting dan pilih yang sesuai perlunya jenis perkara, yaitu sidang online, sanggahan online, penuntutan sederhana aplikasi online dan apakah pengacara memilih jenis kasus disimpan, lalu pilih lainnya;
b. Proses dilanjutkan dengan melihat bagian di dasbor merekam dengan filter pemisahan status dibayar, yaitu status dibayar, belum dibayar dan kedaluwarsa, jadi memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat status kasus.

Selanjutnya, saat pengguna hendak menambahkan kasus menurut jenis kasusnya, pengguna dapat memilih pengadilan tujuan untuk menyimpan kasus. Seusai memilih Pengadilan tujuan, pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Pendaftaran *Online* dan *Barcode*, tetapi bukan Nomor Perkara. Kemudian, seusai memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui *e-Court*, pengguna terdaftar dapat menekan Tombol Daftar.

Proses berikutnya merupakan Pencatatan Surat Kuasa yang mana Advokat atau Pengguna terdaftar harus mengunggah Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Akan tetapi, dokumen seperti Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Anggota sebagai Advokat yang sudah diunggah pada tahap pendaftaran akun tidak perlu dicantumkan kembali.

Kemudian, langkah yang wajib dilakukan ialah pengisian data para pihak, baik data penggugat, tergugat dan/ataupun turut tergugat terkait dengan alamat. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih lokasi Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi para pihak. setelah melengkapi data alamat tersebut, maka biaya panjar dapat ditaksirkan melalui sistem berdasarkan radius masing-masing wilayah pengadilan seturut dengan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pengguna kemudian dapat melanjutkan dengan menambahkan data lainnya para pihak yang berperkara. Setelah melengkapi proses tersebut, pengguna terdaftar dapat mengunggah berkas dokumen berupa softfile yang wajib di unggah pada bagian unggah berkas. Pada tahap awal yakni tahap upload Berkas Gugatan, dokumen yang diunggah meliputi Berkas Gugatan, Persetujuan Prinsipal, dan Bukti Awal. Selain itu, pengguna juga wajib mengisi form template Persetujuan Prinsipal yang menyatakan bahwa pihaknya setuju dan bersedia untuk beracara secara elektronik.

Seusai pengunggahan semua data tersebut, maka secara otomatis pengguna terdaftar akan memperoleh taksiran biaya panjar perkara dalam wujud Elektronik SKUM atau e-Skum berdasarkan komponen baya dan radius yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Setempat. Pengguna yang telah memperoleh e-SKUM dapat melakukan pembayaran dan akan memperoleh Nomor Pembayaran *Virtual Account*. Nomor Pembayaran *Virtual Account* tersebut pemberitahuannya akan dikirimkan ke email yang didaftarkan dan setelah pembayaran dilakukan, maka statusnya akan berubah dan pengguna terdaftar dapat memperoleh nomor perkara setelah melakukan verfikasi dan validasi oleh Pengadilan. Pengguna terdaftar yang telah memperoleh nomor perkara kemudian dapat menunggu pemanggilan dari persidangan, sedangkan terkait jadwal sidang akan telah terintegrasi dengan Tundaan Sidang di SIPP.

**Implementasi E-court di Pengadilan Negeri Sesuai dengan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Berbiaya ringan**

Salah satu asas penting dalam penyelenggaraan proses peradilan di Indonesia berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang kemudian asas tersebut menjadi pedoman dalam aktualisasi proses peradilan, baik peradilan

pidana ataupun perdata. Kendati demikian, prinsip atau asas ini melahirkan konsekuensi adanya aliran proses peradilan yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, cepat atau tidak memerlukan waktu yang lama, serta biaya kasus yang harus dibayarkan haruslah ringan. Secara lebih mendalam, Amir Hamzah memandang bahwa asas ini harus diterapkan dimulai dari pengaturannya, kelembagaannya, serta prosedur beracaranya dengan tujuan supaya prosedur beracara di peradilan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, serta hanya terlihat saat hakim mulai menyelidiki perkara yang sedang berlangsung. Akan tetapi, putusan yang telah dijatuhkan dapat ditelisik melalui gugatan yang telah diajukan.

Selaras dengan pertimbangan Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam PERMA No. 1 Tahun 2019, dalam hal penggabungan asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan, menjadi penting untuk melakukan pembaharuan atas kemacetan proses administrasi peradilan, yang mana juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang menuntutnya. Layanan Manajemen Kasus di pengadilan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga perlu dilakukan pemantauan layanan administrasi peradilan elektronik (e-Court), yang kemudian membahas mengenai arti penting dari pemrosesan suatu kasus secara elektronik, adanya rangkaian proses persetujuan menegaskan atau keluhan, membalas, menyalin, tumpang tindih dan penalaran, kontrol pengiriman dan penyimpanan Register Perkara Perdata atau Agama atau Administrasi dengan kegiatan usaha militer atau administras pemerintahan menggunakan sistem elektronik berlaku untuk semua orang lingkungan hukum.

Mengutip dari ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2019 yang menciptakan sistem *e-court*, dapat dimaknai bahwa *e-court* merupakan suatu alat sebagai layanan dalam hubungannya dengan masyarakat Pendaftaran Kasus Online, Pembayaran online, pengiriman dokumen persidangan, yang meliputi gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, daftar bukti tertulis dan kesimpulan, serta melalui panggilan *online*. Implementasi *e-court* berdasarkan prinsip keadilan yang mudah, cepat dan murah tidak lagi dilaksanakan dengan mendatangi Pengadilan Negeri Setempat, khususnya pada bagian PTSP dan kemudian mengikuti proses yang panjang dan memakan waktu cukup lama. Namun, kini hanya dengan memanfaatkan perangkat elektronik dan jaringan internet, masyarakat mampu mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Negeri melalui sudut e-Court atau secara bebas hambatan langsung menuju ke alamat *https://ecourt.mahkamahagung.go.id*. Dalam hal ini, bagi perorangan atau badan hukum hanya berlaku untuk satu kasus, sedangkan bagi akun pengacara dapat digunakan untuk berbeda kasus. Meninjau dari proses pada pembahasan-pembahasan di atas serta proses *e-court* pada pembahasan pertama, dapat kita lihat penerapan asas dalam penerapan sistem *e*-court yaitu:

1. Penyederhanaan Proses Perkara

   Tujuan penyederhanaan proses yang dimaksud ialah meningkatkan akses terhadap keadilan dalam masyarakat, yang dilakukan dengan mempercepat proses penyelesaian suatu perkara, dan mengurangi biaya pengacara diberikan oleh para pihak, yang dilakukan dengan mengurangi arus mulai dari tingkat kasasi hingga kasasi ada langkah-langkah disederhanakan prosesnya. Selain itu, *e-Court* juga mempromosikan penegakan memecahkan kasus dengan beracara secara langsung. Efektivitas *e-court* dalam hal ini pada intinya terdapat dalam proses penyederhanaan pendaftaran suatu kasus. Manfaat dari pelaksanaan registrasi kasus secara daring melalui permintaan *e-court* antara lain :

   a. Menghemat biaya dan waktu dalam proses pendaftaran kasus;
   b. Pembayaran Uang Muka dapat diproses secara mudah melalui *multiple* metode pembayaran dan Bank;

c. Dokumen berkas persidangan dapat disimpan dengan baik dan dapat diakses dari berbagai tempat dan media yang berbeda;
d. Proses Penemuan Kembali Data yang lebih cepat;

2. Penyempurnaan Manajemen Perkara

Pendekatan ini diupayakan dengan mendorong produktivitas penyelesaian masalah secara material dengan menggunakan skema peninjauan kinerja regular dalam seluruh fase pemrosesan perbaikan sistem pengumpulan data berbasis elektronik di samping sistem pendaftaran perkara secara manual. Selain itu penyempurnaan manajemen perkara juga dilakukan dengan menyediakan skema perbandingan kinerja antarunit guna menunjang produktivitas. Dalam hal ini, *e-Court* juga mendukung fasilitas pengiriman dokumen seperti gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, daftar bukti tertulis dan kesimpulan yang dapat diakses langsung oleh Pengadilan dan para pihak dalam perkara yang didaftarkan sebagaimana diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2018. Pemanggilan untuk mendaftarkan perkara dilaksanakan melalui *e-Court*, yang selanjutnya pemanggilan kepada pengguna terdaftar dikirim melalui *e-mail*. Akan tetapi, bagi tergugat dan/atau turut tergugat dalam pemanggilan pertamanya dilaksanakan secara manual. Kemudian, tergugat perlu untuk hadir dalam persidangan pertama dan ditanyakan kesediaannya apakah setuju untuk melaksanakan panggilan secara elektronik, dan apabila tergugat dan/atau turut tergugat setuju, maka pelaksanaan pemanggilan akan dilaksanakan menggunakan perangkat elektronik.

a. Penyempurnaan Pencatatan Register Perkara

Dalam hal ini, pengelolaan sistem pendaftaran data secara elektronik memberikan tingkat kontribusi yang tinggi untuk mengakselerasi efisiensi kerja di lapangan. Oleh sebab itu, perlu untuk diberikan suatu payung hukum serta solusi dari rekayasa kinerja guna memastikan bahwa keamanan dari penggunaan register perkara secara elektronik terjamin aman. Selain itu, *e-Court* turut menyediakan sistem pendaftaran bagi pengguna terdaftar yang efektif dan efisien, yang mana permintaan pendaftaran tersebut wajib dilakukan melalui *e-Court*. Pendaftaran pengguna pertama kali melalui *e-Court* dapat dilaksanakan dengan membuka situs website *https://ecourt.mahkamahagung.go.id* dan menekan tombol register Pengguna terdaftar. Langkah berikutnya yang dilakukan adalah website tersebut akan memunculkan halaman pendaftaran akun pengguna terdaftar yang perlu diisi oleh calon pengguna terdaftar.

b. Prosedur Kontrol Terhadap Penyelesaian Perkara

Mekanisme ini dapat dilaksanakan dengan cara, antara lain :

1) Pembentukan parameter kinerja dan pelayanan (*service*) administrasi kepaniteraan sebagaimana mengimplementasikan amanat dari UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Parameter pelayanan publik yang dimaksud terdiri atas elemen waktu, biaya, dan kualitas pelayanan;
2) Mekanisme pengelolaan ini dilakukan dengan mengelola jadwal persidangan dan penunjukan masing-masing hakim agung dalam beberapa perkara. Informasi tersebut kemudian dikelola oleh bagian registrasi guna mengakselerasi kapabilitas bagian pendukung dalam tata usaha sumber daya yang tersedia;
3) Proses pelacakan yang ditingkatkan dan pelacakan gerak perkara. Peningkatan proses wajib mencakup mekanisme ini terapkan untuk memastikan bahwa semua proses dapat berjalan dengan baik;
4) Gerakan langkah demi langkah dan evolusi hal-hal mampu dicatat dan melaporkannya kepada publik supaya dapat merealisasikan keterbukaan publik;

5) Peraturan mengenai tata letak manajemen dokumen elektronik keputusan pengadilan yang mengatur bahwa manajemen dokumen elektronik harus dilakukan dengan benar, serta menjadi penting mendorong upaya transparansi dan akuntabilitas di pengadilan;
6) Mengoptimalkan *monitoring* atau pemantauan dalam hal pengarsipan.

## KESIMPULAN

Seiring berjalannya waktu, semakin berkembangnya zaman, khususnya perkembangan teknologi dan informasi, serta didukung dengan fenomena seperti Pandemi Covid-19, *e-Court* pun menjadi salah satu inovasi dalam mengatasi beberapa permasalahan terkait kondisi Pandemi Covid-19. Wacana pembuatan *e-court* telah selaras dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 jo PERMA No. 3 Tahun 2018. Dalam hal ini, *e-Court* pun memiliki mekanismenya sendiri, yang mana tahapannya terdiri atas tahap pendaftaran perkara (*e-Filing*), tahap tafsiran pembayaran panjar (*e-Skum*), tahap mendapatkan nomor perkara, tahap pemanggilan pihak secara *online* (*e-Summons),* persidangan secara elektronik (*e-Litigasi),* salinan putusan secara elektronik serta penandatanganan secara elektronik (*e-Signing).* Dalam penerapannya, *e-Court* harus mengejawantahkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009. Di samping itu, dalam penerapannya, terdapat beberapa strategi yang dapat dilaksanakan, yang terdiri atas: (1) penyederhanaan proses perkara; (2) penyempurnaan manajemen perkara; (3) penyempurnaan pencatatan register perkara; dan (4) mekanisme kontrol terhadap penyelesaian perkara. Pada praktiknya, *e-Court* sudah cukup baik dalam menerapkan asas-asas tersebut hingga saat ini.

## DAFTAR REFERENSI

Ali. 2014. *Ini 10 Masalah Peradilan di Indonesia Versi Bagir Manan*. Dilansir melalui https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-10-masalah-peradilan-indonesia-versi-bagir-manan-lt537ddbba678b8.

Asikin, Zainal. 2013. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. p. 95-98.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. (2019). *Pengadilan Siap Menyambut Kehadiran E-Litigasi*. Dilansir melalui http://ditjen miltun.mahkamahagung.go.id/.

Habibbullah dan M. Amri. 2019. *Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Negeri Pekalongan)*. Universitas Islam Sultan Agung.

Hamzah, Moh A. 2016. "Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding", *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol 2 (1): p. 15-36.

Kamran, dan Maskun. 2021. "Penipuan dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika", *Balobe Law Journal,* Vol 1 (1): p. 41-46.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. *Buku Panduan e-Court (The Electronic Justice System).* Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia: p. 4-56.

Rudy, Dewa Gde, dkk. 2021. "Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha,* Vol 9 (1): p. 167- 174.

Suherman, dkk. 2020. *Industry 4.0 vs Society 5.0.* Banyumas: CV Pena Persada, p. 5-102.